

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Hasil dari analisa mengenai peraturan agar menjamin keselamatan dalam berkendara pemerintah sudah menegaskan pada undang-undang nomor 22 Tahun 2009 bahwa sekurang-kurangnya setiap kendaraan bermotor wajib melengkapi perlengkapan kendaraan bermotor yang terdiri dari sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya, dan peralatan pertolongan pertama. Selain itu karena banyaknya kasus kecelakaan yang didominasi oleh kecelakaan tabrak samping dan belakang kendaraan setiap tahunnya, maka demi menunjang harapan penurunan angka kecelakaan pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai penambahan perlengkapan dalam berkendara salah satunya yaitu Alat Pemantul Cahaya Tambahan berupa *sticker reflector*.
2. Hasil dari pengamatan secara langsung dilapangan dan diambil beberapa sampel kendaraan yang diamati setiap aspek pengamatan yang terdiri dari bentuk, ukuran, warna, bahan dan tata letak, total kendaraan yang diamati sebanyak 27 dengan hasil 11 kendaraan telah sesuai dan 15 kendaraan belum sesuai dengan ketentuan yang tertera. Dari 15 kendaraan angka tertinggi kendaraan yang tidak sesuai terletak pada aspek pengamatan bahan. Dimana masyarakat masih belum sepenuhnya memahami bahan *sticker reflector* yang sesuai dengan ketentuan yaitu berbahan mikro *prismatic*.
3. Hasil Analisis data yang diperoleh dari 78 (tujuh puluh delapan) kendaraan, semua kendaraan telah terpasang Alat Pemantul Cahaya Tambahan. Akan tetapi dari hasil pertanyaan tentang pengetahuan mengenai pemasangan Alat Pemantul Cahaya Tambahan terdapat

73,1% masyarakat yang sudah memahami tata cara pemasangan dan 26,9% masyarakat yang masih belum memahami mengenai peraturan Alat Pemantul Cahaya Tambahan. Dapat di ketahui bahwa sebagian masyarakat telah memahami terkait dengan Alat Pemantul Cahaya Tambahan, Namun juga dapat dikatakan bahwa tidak sedikit juga yang belum memahami terkait peraturan Alat Pemantul Cahaya Tambahan.

V.2. Saran

Guna mewujudkan harapan yang telah tertera pada kesimpulan maka penulis memberikan saran berdasarkan analisa rumusan masalah:

1. Bagi Instansi terkait atau Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor:
 1. Bagi Instansi terkait agar memasang *banner* terkait dengan peraturan pemasangan Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor PM 74 Tahun 2021.
 2. Bagi Koperasi pada Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang menyediakan penjualan *Sticker Reflector* agar setiap pembelian diberi media cetak terkait tata cara pemasangan yang sesuai dengan peraturan.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya :

Hasil Penelitian ini dapat diteruskan dalam penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi dengan melakukan penelitian menganalisa efisiensi pemasangan Alat pemantul Cahaya Tambahan beserta fungsi warna *sticker reflector* dan jarak pantulan Alat Pemantul Cahaya Tambahan.
3. Bagi Masyarakat atau pemilik kendaraan

Diharapkan untuk memahami peraturan tentang tata cara pemasangan *Sticker Reflector* atau Alat Pemantul Cahaya Tambahan dan diharapkan agar melaksanakan pemasangan dengan benar sesuai peraturan yang tertera

DAFTAR PUSTAKA

- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 , tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Agung p. (2019). *70% Kecelakaan di Tol Cipali Adalah Tabrak Belakang*.
- Arifin, Z. (2017). *Kriteria Instrumen dalam suatu Penelitian. 2*.
- Austrroads. (2002). *Road Safety Audit, 2nd ed.*
- Carter, E.C., Homburger, W. S. (n.d.). *Karakteristik kecelakaan lalu lintas di yogyakarta*.
- Eldanto, A., Hoendarto, G., & Willay, T. (2018). Penerapan Metode Statistika Inferensial Sebagai Alat Bantu Hitung Dengan Solusi Komprehesif. *Jurnal InTekSis, 5(2), 22*.
- Hobbs, F. D. (1995). *Perencanaan dan teknik lalu lintas=Traffic planning and engineering*.
- Korlantas POLRI. (2021). umlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 14% pada 2020. *Databox.Kata Data, November, 2021*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020>
- Malang, K., Subehi, S., Tangkap, D. P., & Diponegoro, U. (2017). *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology Online di: <http://www.ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt> Journal of Fisheries*

*Resources Utilization Management and Technology Volume 6 , Nomor 4 ,
Tahun 2017 , Hlm 01-10. 6, 1–10.*

Puspita, G. yoga; (2019). Upaya Penyebarluasan Peraturan Tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan Pada Kendaraan Bermotor Wajib Uji Di Kota Magelang. *Ayan, 8*(5), 55.

Titisari, B. (2019). Analisis kecelakaan lalu lintas (studi kasus: kecelakaan lalu lintas jalan jogja-solo km.17+300- km. 49+800 kabupaten klaten). *Jurnal Publikasi, 1*(1).

Wibowo, S. (2021). *Skripsi peningkatan keselamatan jalan dengan metode kampanye alat pemantul cahaya tambahan berupa sticker reflective sheeting.*